



**PENETAPAN**

**Nomor 685/Pdt.P/2019/PA.Dgl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sarman bin Naim**, umur 45 tahun, NIK: 7210010911750001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Jalan Pramuka, Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 685/Pdt.P/2019/PA.Dgl, tertanggal 04 Nopember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

**1.-----**

Bahwa pada tanggal 05 November 1997, Pemohon dengan Emy binti Yohanis melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/14/II/1998 tanggal 12 Februari 1998, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

a. Irfan bin Sarman, umur 20 tahun

halaman 1 dari 12, Penetapan No.685/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



- b. Fitriyana. S binti Sarman, umur 19 tahun
- c. Afin bin Sarman, umur 17 tahun

2.-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Afin bin Sarman** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 17 tahun.

3.-----

Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang bernama **Anisa bin Fahrim E Tarimene**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

4.-----

Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya belum terpenuhi persyaratan umurnya.

5.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon istrinya selama kurang lebih 1 tahun bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;

6.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama.

7.-----

Bahwa Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tetapi telah ditolak oleh KUA tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor; 421/Kua.22.11.02./Pw.01/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

8.-----

Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan.



9.-----

Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Afin bin Sarman** untuk menikah dengan **Anisa bin Fahrime E Tarimene**.

10.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut.

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Afin bin Sarman** untuk menikah dengan **Anisa bin Fahrime E Tarimene**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada



pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi untuk dinikahkan oleh Pemohon;

Bahwa calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : 421/KUA.22.11.02/PW.01 /10/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarman (Pemohon), Nomor : 7210010911750001, tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi Nomor : 7210011110107306 tanggal 25 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 479/14/II/1998, tanggal 12 Februari 1998, atas nama Pemohon dan Emi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat akta kelahiran atas nama: Afin bin Sarman ( anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sigi, Nomor : 7210-LT-07052018-0005, tanggal 07 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi atas nama Afin Nomor :

halaman 4 dari 12 Penetapan No.685/Pdt.P/2019/Pa.Dgl



445/812-1429/2019 bertanggal 21 Nopember 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afin, Nomor: 7210012003020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi tanggal 26 April 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti(P.7);

B. Saksi-saksi:

1.-----S

amsudin bin Anto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Peternak Ayam, tempat tinggal di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;

-----B

ahwa pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Afin;

-----B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak ketiga Pemohon yang bernama Afin, baru berumur 17 tahun, sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

-----B

ahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

-----B

ahwa menurut saksi anak pemohon mampu menafkahi istrinya;

-----B

ahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istri bernama Anisa berumur 18 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa anak pemohon dengan calon istrinya harus dinikahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan anak Pemohon bahwa anak pemohon yang menghamilinya dan bukan orang lain;

-----B  
ahwa setuju saksi calon istri anak Pemohon sudah di lamar oleh Pemohon dan telah diterimanya;

-----B  
ahwa setuju saksi anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling suka sama suka;

-----B  
ahwa setuju saksi antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ;

-----B  
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah atas kehendak keduanya bukan atas paksaan dari orang lain atau orang tuanya;

-----B  
ahwa setuju saksi anak Pemohon berstatus jejaka dan bekerja sebagai petani, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

2.-----A  
hlan bin Yaminullah umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, **di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----**

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;

halaman 6 dari 12 Penetapan No.685/Pdt.P/2019/Pa.Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Afir;

-----B  
ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak ketiga Pemohon yang bernama Afir, baru berumur 17 tahun, sebagai calon suami belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

-----B  
ahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

-----B  
ahwa menurut saksi anak pemohon mampu menafkahi istrinya;

-----B  
ahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istri bernama Anisa berumur 18 tahun;

-----B  
ahwa anak pemohon dengan calon istrinya harus dinikahkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan anak Pemohon bahwa anak pemohon yang menghamilinya dan bukan orang lain;

-----B  
ahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon sudah di lamar oleh Pemohon dan telah diterimanya;

-----B  
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling suka sama suka;

-----B  
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ;





----- B  
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah atas kehendak keduanya bukan atas paksaan dari orang lain atau orang tuanya;

----- B  
ahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus jelek dan bekerja sebagai petani, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.6, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya digantungkan dengan bentuk alat bukti tulis tersebut;

halaman 8 dari 12 Penetapan No.685/Pdt.P/2019/Pa.Dgl





Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 adalah bukti tulis berupa akta otentik, oleh karena itu nilai pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg memiliki nilai pembuktian yang sempurna, cukup, dan mengikat. Demikian juga bukti P.1, dan P.6 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang berisi keterangan status seseorang, oleh karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka statusnya Majelis Hakim persamakan dengan akta otentik.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan saksi atas nama saksi samsudin bin anto dan ahlam bin aminullah, saksi-saksi tersebut ada yang hubungan tetangga dan ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 hasil perubahannya yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Afin dengan Anisa binti Fahrime karena permohonan Pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.5 dan P.7, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hasil revisi yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 anak pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan sesuai bukti (P.1) tersebut cukup beralasan hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkannya anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon menantu pemohon, dan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun akan tetapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.6 bahwa anak Pemohon sehat dan tidak halangan



untuk menikah meskipun masih dibawah umur dan berdasarkan fakta dipersidangan calon Istri anak pemohon bernama Anisa telah hamil enam bulan, oleh karena itu dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), yang berkelanjutan maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya:

maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera apalagi calon suami anak pemohon bekerja sebagai peteni. Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :---

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Dan juga sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَوْطُ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya

halaman 10 dari 12 Penetapan No.685/Pdt.P/2019/Pa.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang No.16 tahun 2019 dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- 1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----M  
emberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Afin bin Sarman untuk menikah dengan Anisa binti Fahrini E Tarimene;-----
- 3.-----M  
embebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ahmad Syaokany, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Hakim Anggota

halaman 11 dari 12 Penetapan No.685/Pdt.P/2019/Pa.Dgl



ttd  
Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd  
Dra. Hj. Nurmiati.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000
3.	Panggilan	: Rp. 150.000
4.	Biaya PNBP	: Rp. 10.000
5.	Redaksi	: Rp. 10.000
6.	Meterai	: Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 256.000  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 Penetapan No.685/Pdt.P/2019/Pa.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)